

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDARA
DJALALUDIN GORONTALO**

OLEH:

**USMAN
H1117289**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDARA DJALALUDIN GORONTALO

OLEH :
U S M A N

NIM : H1117289 ~

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 07 Juni 2024


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.M.H.
NIDN: 0908088203


PEMBIMBING II



Jupri , S.H.,M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK BANDARA DJALALUDIN GORONTALO

OLEH:
U S M A N
NIM : H1117289



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : USMAN

NIM : H.11.17.269

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan



USMAN
H1117289

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang di Wilayah Hukum Polsek Bandara Djalaludin Gorontalo”. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, penyusunan Skripsi ini tentunya melalui proses yang sangat panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Yunus dan Ibu Hj. Darmi yang telah membesarkan dan merawat Penulis, serta Istriku tercinta, Ima R Djoau, yang selalu memotivasi dan membantu dalam segala hal, khususnya dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.SI., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH,, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini
5. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus pembimbing II yang banyak memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, Penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, April 2024
Penulis

USMAN
H1117289

ABSTRACT

USMAN. H1117289. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THEFT OF GOODS IN THE JURISDICTION OF DJALALUDIN AIRPORT POLICE OF GORONTALO

This study aims to determine the form of law enforcement against theft in the jurisdiction of the Djalaludin Gorontalo airport police and the factors that affect law enforcement against theft in the jurisdiction of the Djalaludin Airport Police of Gorontalo. The research method used in this study is field research with an empirical juridical approach, aiming to identify law in a real sense. This type is also known as sociological legal research or field research. In this study, the author's findings are: 1) Law enforcement of theft in Djalaludin airport of Gorontalo is carried out by receiving reports from the airport security unit. It is followed by an investigation by airport police officers. It is continued to file delegation to the prosecutor's office, while those not continued by the reporter will seek peace in the form of compensation (peace). 2) The factors are the lack of concern and apathy of the public towards the potential for theft of two-wheeled motor vehicles, including security and from the airline. Based on the results of the study, the recommendation is that it requires more personnel and the optimization of the role of the public in the process of disclosure of cases and increased security of goods by the airline.

Keywords: enforcement of criminal acts, theft of goods, Djalaludin Airport of Gorontalo



ABSTRAK

USMAN. H1117289. PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDARA DJALALUDIN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek bandara Djalaludin Gorontalo, serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek bandara Djalaludin Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa; 1) Penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah Bandara Djalaludin Gorontalo dilakukan dalam bentuk Penerimaan laporan, oleh satuan pengamanan Bandara, yang dilanjutkan penyidikan oleh petugas polsek bandara, sampai dengan pelimpahan berkas ke pihak Kejaksaan, sedangkan yang tidak dilanjutkan oleh pelapor akan diupayakan perdamaian dalam bantu ganti rugi (Damai), 2) Faktor yang menjadi kendala yakni kurangnya jumlah personil kepolisian dilapangan, khususnya penyidik khusus curanmor, sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, serta kurangnya kepedulian dan sikap apatis masyarakat terhadap potensi terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua, termasuk keamanan dan dari pihak maskapai. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan peningkatan personil, serta memaksimalkan peran masyarakat dalam proses pengungkapan kasus dan peningkatan keamanan barang oleh maskapai.

Kata kunci: penegakan tindak pidana, pencurian barang, Bandara Djalaludin Gorontalo



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-------------|
| SAMPUL JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Tinjauan Umum Penegakkan Hukum Pidana..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Penegakkan Hukum | 9 |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Penegakkan Hukum Pidana | 12 |
| 2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum | 16 |
| 2.2 Perlindungan Jasa Angkutan Udara (Penerbangan) | 20 |
| 2.2.1 Pengertian perlindungan Hukum | 21 |
| 2.2.1 Syarat Umum Pengangkutan Udara | 22 |
| 2.3 Tindak Pidana Pencurian..... | 29 |
| 2.4 Tinjauan Umum Kepolisian..... | 32 |
| 2.5 Kerangka Pikir..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 2.6 Definisi Operasional | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 41 |
| 3.2 Objek Penelitian..... | 41 |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian | 41 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| 3.5 Populasi dan sampel..... | 42 |
| 3.6 Tekhnik Pengumpulan Data..... | 43 |
| 3.7 Tekhnik Analisis Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| 4.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana pencurian di Bandara Djalaludin Gorontalo | 45 |
| 4.2 Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Tindak pidana pencurian di Wilayah bandara Djalaludin Gorontalo | 56 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| 5.1 Kesimpulan | 63 |
| 5.2 Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa kini, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan tersier, salah satunya adalah ketersediaan sarana transportasi yang menggunakan mesin dan dikendalikan oleh manusia, yang berperan sebagai alat pendukung perkembangan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia.¹ Transportasi menjadi kebutuhan esensial bahkan menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari kita, mengingat betapa ketergantungan manusia pada sistem transportasi.² Salah satu jenis transportasi yang menonjol dengan teknologi paling mutakhir dan dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya adalah transportasi udara.³ Transportasi udara merupakan bentuk pengangkutan yang melibatkan pesawat terbang atau helikopter, dan menggunakan medium udara atau angkasa sebagai rutenya.

Di Indonesia, transportasi udara memainkan peran penting, terutama sebagai alternatif yang cepat dibandingkan dengan transportasi darat. Hal ini lebih efisien dan ekonomis, terutama untuk menghubungkan pulau-pulau besar dan daerah terpencil di seluruh negeri. Melihat geografi Indonesia yang luas dan beragam, transportasi udara telah menjadi pilihan utama bagi berbagai lapisan masyarakat karena biayanya yang

¹ Ahmad Munawar, *Dasar-dasar Teknik Transportasi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2005), hlm. 45

² Ismayanti, *Pengantar pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 123

³ Op Cit. hlm. 93.

terjangkau dan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Tren ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang signifikan.⁴ Hingga tahun 2015, terdapat 16 perusahaan atau maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang, baik dalam penerbangan perintis maupun niaga.⁵ Penerbangan perintis adalah kegiatan yang menghubungkan tempat-tempat terisolasi atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Hal ini mencerminkan pentingnya transportasi udara sebagai tulang punggung konektivitas di dalam negeri, memungkinkan akses ke daerah-daerah terpencil dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Sebagai salah satu sarana layanan publik, Transportasi udara berperan penting dalam mengatasi keterisolasi daerah ini dan membantu kelancaran roda administrasi pemerintah, ekonomi, dan perdagangan.⁶ Sehingga dalam penyelenggarannya oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan niaga nasional sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pemerintah sebagai regulator, sehingga pemerintah baik pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak hanya sebatas infrasturktur angkutan udara,

⁴ “Lalu Lintas angkutan udara”, diakses dari [⁵ “Daftar Maskapai”, diakses dari \[⁶ Yuda Benharry Tangkilisan, *Penerbangan Perintis di Indonesia*, \\(Jakarta: Penaku, 2015\\), hlm. 13.\]\(http://hubud.dephub.go.id/?id=aoc/index/row:20 pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 16.13 WITA</p></div><div data-bbox=\)](http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0 pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 16.05 WITA.</p></div><div data-bbox=)

namun juga dalam aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, baik barang maupun penumpang pengguna layanan jasa penerbangan⁷

Dalam konteks pengaturannya, saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang memayungi setiap jenis usaha penerbangan, baik standar kelayakan, keselamatan sampai pada keamanan dan kenyamanan para penumpang. Saat ini di Indonesia sendiri, terdapat berbagai perusahaan maskapai penerbangan yang menyediakan layanan penerbangan niaga, seperti Garuda, Merpati, Sriwijaya, Citilink, Lion Air, dan masih banyak lagi. Kehadiran banyak perusahaan ini menciptakan persaingan yang ketat untuk menarik minat penumpang. Dalam upaya untuk menarik penumpang, salah satu strategi yang sering digunakan adalah menawarkan tarif yang lebih terjangkau.⁸

Namun, ada konsekuensi yang perlu dipertimbangkan terkait dengan penawaran tarif yang lebih rendah. Salah satunya adalah potensi pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan (service) yang diberikan oleh maskapai penerbangan. Ketika maskapai berusaha mengurangi biaya untuk menawarkan tarif yang lebih murah, ini dapat berdampak pada pengurangan kualitas pelayanan yang diberikan kepada penumpang. Penurunan kualitas pelayanan dapat memengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan penumpang.

Lebih serius lagi, penawaran tarif yang rendah juga dapat mempengaruhi kualitas pemeliharaan (*maintenance*) pesawat udara. Ketika maskapai menghemat

⁷ Agus Pramono, *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.44

⁸ Op Cit, hlm.44.

biaya dalam pemeliharaan pesawat, ada potensi bahwa standar keselamatan penerbangan bisa terkompromi. Ini berarti bahwa keselamatan penerbangan dan perlindungan konsumen adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam industri penerbangan. Keselamatan penerbangan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan keamanan penerbangan. Ini mencakup bagaimana pesawat diperiksa, dirawat, dan dioperasikan dengan standar keselamatan tertinggi. Aspek-aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keselamatan penerbangan adalah prioritas utama dalam industri ini.

Oleh karena itu, dalam persaingan ketat untuk menarik penumpang dengan menawarkan tarif yang lebih rendah, penting untuk menjaga keseimbangan antara biaya yang efisien dan pemeliharaan yang memadai untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan konsumen yang terjaga dengan baik.⁹ Keamanan dan keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas utama bagi semua maskapai penerbangan dalam menjalankan bisnis mereka. Penting untuk dicatat bahwa maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan keberhasilan perjalanan penumpang serta barang bawaan mereka selama penerbangan. Dalam pengangkutan udara, ada dua jenis bagasi yang biasanya diakui, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin, dan perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ E. Saefullah Wiradipradja, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia" (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, 2006) hlm. 5-6.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab 1, Pasal 1 angka 24 dan angka 25.

- a. Bagasi tercatat adalah barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada maskapai penerbangan untuk diangkut bersama pesawat yang sama dengan mereka.
- b. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan tetap berada dalam pengawasan penumpang selama perjalanan.

Ketika berbicara tentang keamanan pesawat dan penumpang di bandara, tingkat keamanan biasanya sangat tinggi. Namun, dalam hal layanan keamanan secara umum, entah barang bawaan bagasi, serta barang terkait kegiatan lainnya di seputar abndara memerlukan tingkat keamanan yang lebih. Ini juga dapat terlihat dari banyaknya aktifitas dibandara serta adanya laporan tentang kehilangan barang termasuk barang milik penumpang dan pengunjung yang mengarah pada tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan lebih spesifik terkait keamanan operasional bandara diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dianggap mampu melindungi penumpang dari kasus-kasus pencurian bagasi tersebut, namun sampai saat ini kasus-kasus kehilangan bagasi dan pengrusakan bagasi oleh oknum petugas di Bandara Indonesia masih saja terjadi,

Kejadian seperti kehilangan atau kerusakan bagasi dalam kegiatan transportasi udara menunjukkan bahwa pengangkut atau maskapai penerbangan mungkin belum memenuhi kewajibannya dengan baik dalam menjaga barang bawaan penumpang. Namun dalam hal ini laporan yang banyak diterima di lingkup penegak hukum hanya seputar tindak pidana pencurian, hal ini tentunya tidak lepas dari upaya menciptakan

tantangan serius terkait dengan perlindungan konsumen dan pelayanan yang harus ditingkatkan oleh maskapai penerbangan untuk memastikan keamanan dan kepuasan penumpang. Langkah-langkah perbaikan dalam manajemen bagasi dan pemantauan ketat terhadap proses penanganan bagasi dapat membantu mengurangi insiden kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang dalam perjalanan udara.

Seperti halnya di bandara Djalaluddin Gorontalo, dalam kurun tahun 2021 hingga 2023 telah terjadi 5 laporan kasus, baiksebatas kehilangan barang disekitar bandara, maupun laporann yang teridentifikasi sebagai tindak pidana pencurian terhadap barang miliki pengunjung di bandara Djalaluddin Gorontalo, dengan rincian Tahun 2021 sebanyak 1 laporan kasus, Thaun 2022 dengan 2 laporan kasus, dan pada tahun 2023, sebanyak 2 laporan kasus yang masuk pada kepolisian bandara Djalaluddin Gorontalo, bedasarkan hal tersebut, khusunya atas penyelesaian pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana Pencurian di wilayah hukum Polsek bandara Djalaluddin Gorontalo?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek bandara Djalaluddin Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek bandara Djalaluddin Gorontalo?
2. Untuk mengetahui faktor Faktor apakah yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek bandara Djalaluddin Gorontalo?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan khasanah keilmuan penulis dan pembaca mengenai penegakkan hukum, serta upaya kepolisian dalam penegakkan hukum termasuk didalamnya dalam mendeteksi faktor penghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian di wilayah Bandara Djalaluddin Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, terutama bagi para kepolisian, sehingga ada upaya peningkatan dari berbagai aspek, baik materil maupun formil penegakkan hukum tindak pidana pengrusakan dan pencurian di wilayah Bandara Djalaluddin Gorontalo.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lanjutan oleh peneliti di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam peningkatan penegakkan hukum oleh kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki pandangan tersendiri mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan ini sering tercermin dalam hubungan-hubungan khusus, seperti dalam pasangan yang mengutamakan nilai-nilai seperti ketenangan atau pun dalam pasangan yang memadukan nilai-nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk menyelaraskan nilai-nilai tersebut. Untuk menjalankan penyelarasan ini, nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan secara lebih konkret, karena nilai-nilai tersebut umumnya bersifat abstrak. Penjabaran konkret ini biasanya dilakukan dalam bentuk peraturan hukum, yang dapat berisi perintah, larangan, atau izin tertentu. Peraturan hukum ini kemudian menjadi panduan atau acuan untuk perilaku atau tindakan yang dianggap sesuai atau yang seharusnya dilakukan.¹¹

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh hukum menjadi kenyataan. Di sini, "apa yang diinginkan oleh hukum" merujuk pada pandangan-pandangan yang dirumuskan oleh badan pembuat undang-undang dalam

¹¹ *Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm.25*

bentuk peraturan hukum. Peraturan hukum ini merupakan hasil dari pemikiran para pembuat hukum dan akan memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum pidana, di sisi lain, dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan hukum oleh pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum, serta oleh individu-individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangan mereka berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Ketika kita membahas penegakan hukum terkait penistaan agama, saat ini hukum seharusnya dapat diterapkan untuk mengatasi tindakan kejahatan atau pelanggaran yang terkait dengan penistaan agama. Dalam konteks pandangan Hoefnagels, ada beberapa cara untuk menerapkan penegakan hukum pidana dalam mengatasi penistaan agama, salah satunya adalah dengan konsep "individualisasi pidana." Yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan hukum pidana
- b. Upaya pencegahan tanpa hukuman
- c. Pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang kejahatan dan hukuman. Penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan juga menekankan pentingnya memperhatikan konsep "individualisasi pidana" dalam kebijakan hukum pidana.¹³

Ide individualisasi pidana ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana yang Bersifat Pribadi atau Perorangan (Asas Personal): Penegakan hukum pidana mengedepankan prinsip bahwa

¹² Ibid, hlm.26

¹³ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, 1991, hlm. 42.

setiap individu bertanggungjawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya secara pribadi. Artinya, hukuman pidana diberikan kepada individu yang secara pribadi terbukti bersalah.

- b. Prinsip Bawa Pidana Hanya Diberikan kepada Orang yang Bersalah (Asas Culpabilitas atau Tiada Pidana Tanpa Kesalahan): Penegakan hukum pidana didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika ia terbukti bersalah atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Artinya, tidak ada hukuman pidana yang diberikan tanpa adanya bukti kesalahan.
 - c. Prinsip Penyesuaian Pidana dengan Karakteristik dan Kondisi Si Pelaku: Penegakan hukum pidana mempertimbangkan karakteristik dan kondisi individu pelaku. Ini berarti hakim memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis dan tingkat keparahan sanksi pidana yang sesuai dengan kasus yang ada. Selain itu, ada juga kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya, seperti perubahan atau penyesuaian sanksi pidana seiring waktu.¹⁴
- Penegakan hukum pidana melibatkan penyelarasan antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Kaidah-kaidah ini kemudian menjadi pedoman atau acuan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya dilakukan dalam sistem hukum.

2.1.2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawawi mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah upaya rasional untuk mengatasi kejahatan dengan memenuhi prinsip keadilan dan

¹⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008, hlm.32

efektivitas. Dalam upaya untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan, terdapat respons yang bisa diberikan kepada pelaku kejahatan, baik melalui sarana hukum pidana maupun non-hukum pidana, yang dapat saling terintegrasi. Ketika sarana hukum pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, ini mencerminkan pelaksanaan politik hukum pidana. Politik hukum pidana ini melibatkan proses pemilihan kebijakan untuk menciptakan undang-undang pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat tertentu, serta untuk masa depan.¹⁵

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini. Hal ini dapat terwujud dengan baik jika berbagai aspek kehidupan hukum senantiasa mempertahankan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai aktual yang ada dalam masyarakat yang beradab. Sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mencapai tujuan tertentu, penting untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.¹⁶

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pada dasarnya penegakan hukum adalah upaya yang disengaja untuk mewujudkan cita-cita hukum dengan tujuan menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Keberhasilan penegakan hukum ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang (penegakan undang-undang), tetapi juga

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.*, *Cit*, hlm. 109

¹⁶ *Ibid*, hlm.109

melibatkan upaya untuk memastikan tegaknya hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum mencakup pokoknya sistem hukum itu sendiri, yang melibatkan tidak hanya peraturan hukum secara formal, tetapi juga lembaga-lembaga hukum dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.¹⁷

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa inti dan makna dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan atau menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang dijabarkan dalam sistem hukum. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan dalam rangka menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sosial. Meskipun istilah "penegakan hukum" sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan undang-undang, namun dalam konteks praktis di Indonesia, hal ini sering berarti pelaksanaan perundang-undangan. Oleh karena itu, istilah "law enforcement" sering digunakan secara umum. Namun, dari kedua pendapat yang disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum melibatkan upaya konkret untuk mencapai tujuan ini, bukan hanya sebatas kata-kata atau retorika.¹⁸

Beberapa unsur yang dapat diidentifikasi dari pengertian penegakan hukum di atas meliputi:

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

¹⁸ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 3

a. Adanya Upaya Bersungguh-sungguh

Penegakan hukum memerlukan upaya nyata dari semua pihak yang terlibat. Tanpa tindakan konkret, aspirasi hukum hanya akan menjadi impian belaka. Penegakan hukum harus diwujudkan melalui tindakan yang sungguh-sungguh.

b. Peran Sentral Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, baik individu maupun lembaga yang mewakilinya, memiliki peran utama dalam proses ini. Mereka adalah aktor kunci dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

c. Fokus pada Orang, Institusi, dan Mekanisme Kerja

Proses penegakan hukum melibatkan aspek orang (aparat penegak hukum), institusi (lembaga-lembaga terkait), dan mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan untuk memastikan hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik.

Dalam kesimpulannya, penegakan hukum adalah usaha yang harus dilakukan secara aktif dan konkret untuk mencapai tujuan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, dan ini melibatkan berbagai unsur seperti individu, lembaga, dan proses kerja yang efektif.¹⁹

Secara umum, tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut berbagai pandangan para ahli hukum, hukum berfungsi

¹⁹ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 2001, hlm. 54.

untuk mengatur perilaku manusia dalam dinamika kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan berkelompok, berbangsa, maupun bernegara. Pandangan ini juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto.

Norma atau kaidah hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama, yang pada dasarnya mengacu pada keselarasan antara ketertiban dan ketenteraman, atau antara keterikatan dan kebebasan. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum di dalam suatu bangsa merupakan bagian integral dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, penegakan hukum harus dipandang secara menyeluruh sebagai usaha yang disengaja, terencana, dan berkelanjutan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju, sejahtera, aman, dan tenteram, yang didasarkan pada landasan hukum yang adil dan pasti.

Sementara itu, fungsi penegakan hukum adalah mencapai keselarasan antara kepastian hukum dan keseimbangan hukum. Artinya, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga masyarakat dapat mengandalkan aturan hukum dan merasa bahwa hukum tersebut berlaku secara adil bagi semua.²⁰

2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

²⁰ Fajar Rachmad DM. Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 2.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain:²¹

1. Faktor Hukum: Penyelenggaraan hukum bukan hanya berarti penegakan undang-undang, tetapi juga pemeliharaan kedamaian. Ini berarti bahwa proses penegakan hukum adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam norma hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat guna mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegak Hukum: Integritas dan kinerja aparat penegak hukum memiliki peran yang krusial dalam penegakan hukum. Meskipun peraturan hukum sudah baik, kualitas dan moralitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, mentalitas dan etika pribadi aparat penegak hukum sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Sarana dan fasilitas pendukung merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Ini mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan faktor-faktor lainnya. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya, dalam proses peradilan, kecepatan dan kepastian penanganan perkara sangat penting dan bergantung pada sarana yang tersedia.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum akan kesulitan dalam menyelaraskan peranan mereka dengan baik dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih luas. Sarana dan fasilitas pendukung yang memadai sangat penting dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dengan efektif. Ini melibatkan berbagai aspek seperti:

- a. Sumber Daya Manusia: Aparat penegak hukum perlu memiliki pelatihan dan pendidikan yang memadai. Pendidikan dan pelatihan yang baik membantu meningkatkan kualitas kerja aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan kompeten.
- b. Organisasi yang Efisien: Struktur organisasi penegakan hukum harus dirancang dengan baik untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan kasus. Organisasi yang efisien membantu menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih lancar.
- c. Peralatan yang Memadai: Aparat penegak hukum memerlukan peralatan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Ini bisa mencakup teknologi modern, peralatan investigasi, kendaraan, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan hukum.
- d. Keuangan yang Cukup: Penegakan hukum membutuhkan anggaran yang memadai untuk mengoperasikan berbagai kegiatan dan mendukung aparat

penegak hukum. Keuangan yang cukup memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan tanpa hambatan finansial yang signifikan.

- e. Teknologi dan Pendidikan: Peningkatan teknologi informasi dan pendidikan bagi aparat penegak hukum membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penegakan hukum. Teknologi modern dapat digunakan untuk mengelola data, analisis forensik, dan komunikasi yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan yang baik membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan etika.

Sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya penting untuk menjalankan tugas sehari-hari aparat penegak hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum mencapai tujuannya yang lebih luas, yaitu menciptakan kedamaian dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya sumber daya yang memadai, penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan perilaku nyata masyarakat.

- 4. Efektivitas Sanksi Negatif: Pentingnya sanksi negatif dalam mencegah kejahatan tergantung pada efektivitasnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara lebih memengaruhi efek jera dari sanksi negatif daripada hanya peningkatan hukuman semata. Jika penanganan perkara menjadi lebih pasti dan cepat, sanksi negatif akan memiliki efek yang lebih kuat dalam mencegah kejahatan dan residivisme.

5. Peningkatan Teknologi dan Pendidikan: Teknologi yang lebih baik dan pendidikan yang diberikan kepada aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.
6. Penegak hukum, yang berasal dari masyarakat, memiliki tujuan utama untuk mencapai kedamaian dalam komunitas. Dalam masyarakat, setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang beragam. Faktor yang muncul dalam konteks ini adalah tingkat kepatuhan hukum, yang dapat berkisar dari tingkat tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan hukum yang ada dalam masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara.
7. Faktor kebudayaan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki fungsi yang besar dalam membimbing perilaku manusia dan masyarakat. Budaya membantu mengatur bagaimana individu dan kelompok seharusnya berperilaku, berinteraksi, dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain. Dalam konteks penegakan hukum, kebudayaan juga memainkan peran dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai hukum, etika, dan norma sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran budaya dalam konteks penegakan hukum dan bagaimana budaya dapat memengaruhi tingkat

kepatuhan hukum dalam masyarakat. Pemahaman ini dapat membantu perancang kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif yang memperhitungkan faktor budaya dan nilai-nilai masyarakat.

2.2. Perlindungan Jasa Angkutan Udara (Penerbangan)

Masalah perlindungan hukum memiliki makna yang sangat luas. Adalah suatu kesalahan jika kita hanya menilai masalah perlindungan ini dari satu aspek saja, yaitu aspek keselamatan atau perlindungan terhadap bahaya dan risiko dalam pengangkutan, meskipun memang harus diakui bahwa aspek ini adalah yang paling nyata dan paling dirasakan dalam kenyataannya.

Unsur-unsur perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan meliputi:

- a. Perjanjian angkutan, termasuk aspek peraturan, syarat-syarat angkutan, dan dokumen angkutan.
- b. Pelayanan.
- c. Keselamatan.
- d. Tanggung jawab pengangkut dan asuransi.

Keempat unsur ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks perlindungan hukum terhadap risiko-risiko angkutan, termasuk risiko fisik maupun risiko non-fisik seperti pelayanan yang tidak memuaskan, keterlambatan, dan lain sebagainya.

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam ilmu hukum, perlindungan merujuk pada tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa

aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban. Perlindungan ini juga melibatkan tindakan untuk memberikan sanksi terhadap ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang mungkin timbul dari pihak manapun. Perlindungan ini diberikan pada berbagai tahap, termasuk tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan selama pemeriksaan di sidang pengadilan.²²

Perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan udara, terutama para penumpang, masih menjadi isu yang perlu perhatian serius. Umumnya, maskapai penerbangan tidak membeli pesawat dengan uang tunai, melainkan melalui pembelian atau penyewaan dengan kredit. Masih banyak masalah yang dihadapi oleh penumpang dalam hal perlindungan. Keterlambatan penerbangan seringkali mengakibatkan penumpang ditinggalkan atau dikenakan potongan pada tiket jika ingin digunakan kembali, bahkan tiket tersebut kadang dianggap tidak berlaku lagi. Namun, jika keterlambatan penerbangan disebabkan oleh maskapai, penumpang hampir tidak mendapatkan kompensasi apa pun. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjadi lebih cerdas dan selektif dalam memilih maskapai yang dapat memberikan pelayanan yang baik.

Penentuan tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam konteks hukum adalah sarana untuk melindungi hak-hak konsumen pengguna jasa transportasi udara. Dalam tata hukum nasional, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara. Peraturan

²² Pengertian-perlindungan-hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law>, 5 Oktober 2023.

perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan udara, termasuk penumpang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
2. Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan-peraturan ini memiliki peran penting dalam menentukan hak dan tanggung jawab para pemakai jasa angkutan udara serta memberikan kerangka hukum untuk melindungi konsumen, termasuk penumpang, dalam kasus-kasus yang melibatkan transportasi udara.

2.2.2. Syarat-Syarat Umum Pengangkutan:

Terdapat beberapa syarat umum dalam pengangkutan yaitu sebagai berikut.

1. Perjanjian standar

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, syarat-syarat perjanjian angkutan sebenarnya ditentukan oleh perusahaan penerbangan secara sepihak. Penumpang tidak memiliki kewenangan untuk mengubah syarat-syarat ini karena perjanjian angkutan ini merupakan perjanjian standar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian standar tersebut adil dan memperhatikan kepentingan konsumen.

2. Tanggung Jawab Pengangkut

Suatu perjanjian umumnya bersifat konsensual, yang berarti bahwa perjanjian dianggap terbentuk sejak tercapai kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok perjanjian, seperti harga dan barang. Ini berlaku juga dalam perjanjian pengangkutan, termasuk perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian ini dianggap terbentuk saat terjadi kesepakatan antara pengangkut dan pengirim barang mengenai jasa pengangkutan dan harga. Meskipun perjanjian ini dianggap terbentuk saat kesepakatan tercapai, pelaksanaannya seringkali ditunda hingga waktu yang ditentukan.

Saat dimulainya pengangkutan dalam perjanjian pengangkutan barang kiriman dan pengangkutan bagasi adalah ketika barang kiriman atau bagasi berada di bawah pengawasan pengangkut. Pada pengangkutan barang kiriman, proses pemuatan dan penyerahan dapat terjadi di luar lapangan terbang, bahkan dapat mencakup pengangkutan darat, laut, dan sungai, selama itu terkait dengan pemuatan, penyerahan, atau pemindahan muatan.

Dalam menentukan kapan pengangkutan udara dimulai dan berakhir, perlu mempertimbangkan apakah pengangkutan tersebut melibatkan penumpang dan/atau bagasi dalam perjanjian pengangkutan. Pengangkutan bagasi berlangsung selama barang-barang penumpang berada dalam pengawasan pengangkutan, dimulai saat penumpang menyerahkan barangnya kepada pengangkut untuk diangkut ke tujuan dan berakhir saat barang tiba di tujuan. Ini juga berlaku untuk tanggung jawab pengangkut atas bagasi.

Pengangkutan penumpang dimulai saat penumpang mulai menyerahkan atau menunjukkan tiket kepada pengangkut dan memiliki pesawat terbang untuk diangkut ke tujuan. Pengangkutan penumpang berakhir saat penumpang turun di tujuan yang ditentukan. Dalam hal tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang, tidak boleh ada ketentuan dalam syarat-syarat perjanjian yang membebaskan pengangkut dari tanggung jawab atau menetapkan batasan tanggung jawab yang lebih rendah dari yang diatur oleh undang-undang. Tentang kapan pengangkut udara dapat dipertanggungjawabkan dalam hal timbulnya kerugian, seperti kematian, luka, atau penderitaan lainnya pada penumpang, perlu diatur lebih lanjut dalam konteks hukum yang berlaku.²³

Pasal 24 dalam Ordonansi menguraikan tiga syarat yang perlu dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian harus diakibatkan oleh suatu kecelakaan.
- b. Kecelakaan tersebut harus terkait dengan pengangkutan udara.
- c. Kecelakaan tersebut harus terjadi di dalam pesawat udara atau selama penumpang melakukan aktivitas embarkasi atau disembarkasi.

Dalam konteks masalah tanggung jawab pengangkut udara nasional, terutama dalam rangka pembentukan undang-undang angkutan udara nasional yang baru, beberapa hal perlu diperhatikan, seperti prinsip tanggung jawab yang diadopsi, cakupan tanggung jawab pengangkut udara, jenis-jenis kerugian yang dapat

²³ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal 150

mendapatkan kompensasi (terutama yang terkait dengan penderitaan mental), tanggung jawab pengangkut akibat kelambatan, batasan tanggung jawab pengangkut udara, dan pembebasan tanggung jawab pengangkut.

Poin inti dalam setiap pembahasan tentang tanggung jawab pengangkut pada umumnya adalah prinsip-prinsip tanggung jawab yang digunakan. Penggunaan prinsip tanggung jawab tertentu bergantung pada situasi tertentu, baik dalam konteks yang lebih luas (sesuai dengan perkembangan masyarakat) maupun dalam konteks yang lebih spesifik (sesuai dengan perkembangan industri angkutan yang bersangkutan, seperti darat, laut, atau udara). Paling tidak, terdapat tiga prinsip atau teori yang dikenal mengenai tanggung jawab, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan);
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (prinsip tanggung jawab dengan praduga kelalaian);
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (prinsip tanggung jawab mutlak atau ketat).

Masalah asuransi juga merupakan aspek penting dalam perlindungan penumpang pesawat udara. Pengangkut umumnya mengasuransikan diri mereka sendiri terhadap risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan mereka, termasuk risiko tanggung jawab terhadap penumpang.

2.3. Tindak Pidana Pencurian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak secara khusus mengatur sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku pencurian dan perusakan

terhadap bagasi pesawat itu sendiri. Keadaan ini menciptakan suatu celah dalam hukum yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu untuk melakukan tindakan pencurian dan perusakan terhadap bagasi penumpang pesawat tanpa adanya sanksi yang memadai. Hal ini pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap citra industri penerbangan Indonesia di tingkat internasional.

Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran terhadap harta kekayaan orang lain. Menurut Poerwardarminta:

"Pencurian berasal dari kata dasar 'curi' yang berarti melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, dan 'pencuri' adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian, pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil milik orang lain secara rahasia atau diam-diam dengan cara yang tidak sah."

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil".

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah "orang" subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan;

3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Tindak pidana pencurian itu dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatannya mengambil seperti yang dilarang didalam Pasal 362 KUHP, dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki.

Pencurian, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindakan mengambil barang yang merupakan milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Pasal 362 KUHP menjelaskan:

"Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, akan dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,."

Tindak pidana pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, memiliki unsur subjektif yang mencakup niat untuk menguasai barang tersebut secara melanggar hukum dan unsur-unsur objektif, yaitu tindakan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian, mereka harus terbukti memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Namun, dalam konteks penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak memberikan pedoman atau sanksi pidana yang spesifik terkait dengan pencurian atau perusakan terhadap bagasi pesawat. Hal ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan tindakan ini tanpa adanya konsekuensi hukuman yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui perundang-undangan yang relevan untuk mengatasi celah hukum ini dan memastikan bahwa pelaku kejahatan yang merusak bagasi pesawat ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga integritas dan citra penerbangan Indonesia di tingkat internasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan beberapa jenis pencurian, salah satunya adalah Pencurian Biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

A. Pencurian biasa

Pencurian biasa memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Barang yang diambil.
- c. Barang yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
- d. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

Menurut penjelasan dari R. Soesilo, unsur-unsur pencurian biasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbuatan "mengambil": "Mengambil" merujuk pada tindakan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Pada saat pencuri melakukan pengambilan barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Jika pada saat ia sudah memiliki barang tersebut, maka tindakan tersebut bukan lagi pencurian tetapi dapat dianggap sebagai penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan barang dianggap sudah selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Jika seseorang hanya memegang barang tersebut tanpa memindahkannya, maka tindakan tersebut belum dapat dianggap sebagai pencurian, melainkan masih dalam tahap "percobaan" mencuri.
- b. Yang diambil harus "sesuatu barang": "Sesuatu barang" mencakup semua benda yang berwujud, termasuk binatang (kecuali manusia). Contohnya termasuk uang, pakaian, kalung, dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang juga termasuk "daya listrik" dan "gas," meskipun keduanya tidak berwujud tetapi dialirkan melalui kabel atau pipa. Barang tersebut tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) juga dianggap sebagai pencurian.
- c. Barang tersebut harus menjadi milik sepenuhnya atau sebagian dari pihak lain. Misalnya, jika A dan B membeli sebuah sepeda bersama-sama, maka sepeda tersebut adalah milik bersama A dan B, yang disimpan di rumah A, dan kemudian diambil secara tidak sah oleh B. Atau, jika A dan B menerima warisan dari C, dan barang tersebut disimpan di rumah A, lalu diambil secara

tidak sah oleh B. Pencurian terjadi hanya jika barang tersebut sebelumnya merupakan milik seseorang, bukan jika itu adalah binatang liar yang hidup di alam, barang yang telah dibuang oleh pemiliknya, atau situasi serupa.

- d. Pengambilan harus dilakukan dengan niat untuk "memiliki" barang tersebut secara ilegal (melawan hak). "Pengambilan" ini harus disengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Jika seseorang mengambil barang orang lain karena kesalahan atau kekeliruan, itu bukanlah pencurian. Sebagai contoh, jika seseorang menemukan barang di jalan dan kemudian mengambilnya, jika saat mengambilnya mereka memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, maka itu dapat dianggap sebagai pencurian. Namun, jika pada awalnya mereka berencana untuk menyerahkan barang tersebut kepada polisi, tetapi kemudian memutuskan untuk memilikinya untuk diri mereka sendiri setelah membawanya pulang, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai "menggelapkan" (sesuai dengan Pasal 372), karena pada saat itu barang tersebut sudah ada dalam kepemilikan mereka.²⁴

1) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan adalah bentuk lain dari tindak pidana pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian biasa dengan tambahan unsur-unsur tertentu yang membuat hukumannya lebih berat. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Jenis-jenis pencurian dengan pemberatan yang diberi penjelasan adalah:

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1996. Hal. 249

1. Pencurian Ternak.
2. Pencurian saat terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kerusuhan, pemberontakan, atau kondisi bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang melibatkan pengrusakan, pemotongan, pemanjatan, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya.
6. Jika pencurian yang terjadi pada situasi yang dijelaskan pada poin ke-3 juga melibatkan unsur ke-4 atau ke-5, maka hukumannya akan lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian Ringan adalah bentuk pencurian yang hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan pencurian biasa. Pencurian ringan terjadi ketika nilai barang yang dicuri tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu rupiah, namun perlu diperhatikan bahwa ini tidak berlaku jika pencurian tersebut terjadi di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 364 KUHPidana.

2) Pencurian ringan

Jenis pencurian yang berikutnya adalah Pencurian Ringan yang memiliki hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan jenis pencurian lainnya.

Pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah. Ini berarti bahwa pelaku pencurian ringan dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

2.4. Tinjauan Umum Kepolisian

2.4.1 Definisi Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff.²⁵ Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

²⁵ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 1

Menurut Sadjijono²⁶ yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oleh Cahya Budi Kartiawan, menyebutkan bahwa arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

²⁶ Ibid, hal. 56

²⁷ Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Titian Ilmu*, Bandung, hal. 84

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Konerto dalam buku karangan Menurut Sadjijono²⁸ mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “*Satya Haprabu*”. Setia kepada

²⁸ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 6

raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.²⁹

2.4.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

²⁹ Anton Tabah, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta, hal 23

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU

2/2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., sedangkan dalam ketentunay salah satu pelaksana tugas di lingkungan bandara adalah Kepolisian Sektor Bandara adalah elemen kunci dalam sistem keamanan dan penegakan hukum di bandara-bandara, memainkan peran penting dalam melindungi penumpang, harta benda, dan menjaga ketertiban umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi masyarakat dan harta benda serta menjaga ketertiban umum (UU RI No. 2/2002, Pasal 13).³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 mengatur struktur organisasi Polri, termasuk pembentukan Kepolisian Sektor Bandara sebagai satuan pelaksana di tingkat sektor (Peraturan Kapolri No.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.


9/2013, Bab IV).³¹ Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2015 mengatur tentang keamanan penerbangan sipil, yang mencakup peran Kepolisian Sektor Bandara dalam menjaga keamanan di bandara (Permenhub No. 107/2015, Bab VI).³²

2.5. Kerangka Pikir

- 362 KUHP
- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

³¹ Peraturan K
Kerja P

³² Peraturan M



2.6. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah suatu proses pemungsihan norma-norma hukum secara umum, dan peraturan pidana secara khusus, yang melibatkan kepolisian dan komponen sistem peradilan pidana, sebagai upaya perlindungan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik polri, dalam mencari dan menemukan serta mengumpulkan alat bukti serta guna menemukan siapa pelaku tindak pidana.
3. Pencurian adalah tindakan pencurian yang dilakukan oleh seseorang di kawasan bandara atau yang menjadi wilayah hukum Polsek Bandara.
4. Laporan adalah dokumen yang berisi informasi laporan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang diperlukan oleh pelapor.
5. Bagasi adalah barang-barang milik penumpang yang dibawa ke dalam suatu Penerbangan yang telah mendapatkan izin Maskapai Penerbangan terkait.
6. Sarana Penunjang operasional polsek adalah fasilitas penunjang dari kinerja petugas yang ada dilingkungan bandara oleh kepolisian polsek bandara.
7. Bandara adalah kawasan dengan fasilitas jasa penerbangan udara yang dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi pengguna jasa penerbangan atau penumpang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan metode penelitian deduktif yang pertama-tama mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku, dan kemudian mengaitkannya dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.³³

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam Penelitian ini Adalah Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Penelitian ini dilakukan di Polsek Bandara Djalaluddin, dan Polres Limboto kab Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu pada Bulan September dan November Tahun 2023.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 105

a. Jenis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian, baik yang sifatnya umum seperti KUHP dan Undang-undang, Peraturan Kapolri dan lain yang bersifat peraturan teknis yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penegakkan tindak pidana pengrusakan dan pencurian Barang di Wilayah Hukum Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo.

b. Sumber data

- a) Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dari Bandara Djalaluddin Gorontalo. Peneliti mengumpulkan data ini dengan cara menjawab pertanyaan riset (melalui metode survei) atau dengan melakukan pengamatan langsung.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,³⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh personil kepolisian yang bertugas di Polsek Bandara Djalaludin Gorontalo.

³⁴ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta, hal. 79

2. Seluruh Petugas keamanan barang bagasi yang bertugas di Polsek Bandara Djalaludian Gorontalo.
3. Seluruh pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pencurian Barang Bagasi di Wilayah Hukum Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo.

a. Sampel

Sampel menurut Ridwan³⁵ adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 3 Orang personil kepolisian yang bertugas di Polsek Bandara Djalaludian Gorontalo.
2. 1 Orang Petugas kemanan barang bagasi yang bertugas di Polsek Bandara Djalaludian Gorontalo.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

³⁵ Ridwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal 56

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengadopsi pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi serta wawancara langsung dengan pihak terkait. Seluruh data yang terhimpun akan dianalisis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yang berarti menyusun kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Dengan cara ini, data akan disusun dalam format yang lebih mudah dipahami untuk mendukung proses analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Bandara Djalaluddin Gorontalo

4.1.1 Penerimaan Laporan oleh Satuan Pengamanan Bandara

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Segala bentul tindak pidana, tanpa terkecuali tindak pidana Pencurian barang sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP sekaligus juga merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian sektor bandara yang merupakan wilayah hukum bandar itu sendiri dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan pencurian dan atau pengrusakan barang yang tentunya ditangani oleh Polsek Bandara Gorontalo.

Berkaitan dengan keamanan secara internal Bandara dalam hal ini, petugas merupakan bagian dari pengamanan bandara secara interna., seperti halnya dengan daerah lain, di wilayah Gorontalo sendiri, bandara satu-satunya beroperasi adalah bandara Djalalludin Gorontalo, yang memiliki satuan pengamanan yang terdiri atas unsur TNI, Polri dan Satpam, namun dalam hal pengamanan atas barang penumpang secara teknis operasional dilakukan oleh satuan pengamanan bandara, sedangkan penegakkan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Polsek Bandara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di satuan pengamanan k Bandara Djalaluddin Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bahwa jumlah laporan yang terdata dalam kurun tahun 2021 hingga 2023 telah terjadi 8 laporan yang masuk, baik pengrusakan maupun kehilangan barang milik penumpang serta pengunjung dan petugas yang beraktifitas di lingkungan bandara yang menggunakan fasilitas bagasi di bandara Djalaluddin Gorontalo, dengan rincian Tahun 2021 sebanyak 2 laporan kasus, Tahun 2022 dengan 3 laporan kasus, dan pada tahun 2023, sebanyak 3 laporan kasus yang masuk pada kepolisian bandara Djalaluddin Gorontalo, sebagaimana rincian kasus dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I. Data Laporan pada Satuan Pengamanan Bandara Djalaluddin Gorontalo Tahun 2021-2023.

| No | Tahun | Jumlah Laporan | Penyelesaian di Satuan Pengamanan | Penyidikan oleh Kepolisian |
|--------------|-------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2021 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2022 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2023 | 3 | 1 | 2 |
| Jumlah Total | | 8 | 3 | 5 |

(Sumber: Avsec Bandara Djalaluddin Gorontalo)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu tiga tahun, sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 satuan pengamanan Bandara Gorontalo menerima 8 laporan kasus yang terdiri atas semua kejadian kehilangan dan complain dari pihak penumpang dan pengunjung bandara baik terkait barang

maupun kendaraan yang dimilikinya, namun terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, satuan pengamanan akan menyarankan untuk melanjutkannya ke pihak kepolisian.

Dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bandara Gorontalo, penegak hukum dalam hal ini petugas Polsek Bandara memiliki upaya-upaya dan Langkah untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya sendiri. Tentunya upaya-upaya tersebut membutuhkan dukungan dari setiap komponen pengamanan masyarakat beserta masyarakat itu sendiri. Pihak kepolisian sangatlah berperan dalam penegakkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, dimana sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu satuan petugas Avsec, yakni bapak Yanto Ismail mengatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan satuan pengamanan hanya menerima laporan awal, dan akan diteruskan pada pihak yang berkewenangan untuk memperosesnya, seperti penegak hukum yakni pihak Polsek Bandara dan pihak maskapai berkaitan dengan complain mengenai bagasi penumpang. Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari awal proses laporan bahkan penegakkan hukum oleh penyidik Polsek Bandara Gorontalo akan berkordinasi dengan satuan pengamanan, namun adakalanya korban langsung yang akan ke polsek untuk melaporkan kejadian yang menimpanya jika itupun murni kasus pencurian misalnya kami[un langsung menyarankan kepada korban demikian, untuk segera melaporkan ke polsek bandara”³⁶

³⁶ Wawancara bapak Yantno Ismail, Tanggal 24 April 2024

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, salah satu bagian dari bentuk penegakkan hukum atas pencurian yang terjadi di lingkungan bandara oleh petugas yakni dengan melakukan penerimaan laporan, sebagai bagian dari tahapan awal diprosesnya sebuah laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban itu sendiri. Penerimaan laporan ini diawali oleh laporan yang diterima petugas keamanan, karena bagaimanapun juga dalam lingkungan bandara terdapat pengamanan internal terkait pelaksanaan operasional bandara, namun juga tetap melakukan kordinasi bersama pihak kepolisian untuk tindak lanjut ketika laporan dilanjutkan ketahapan laporan pidana. Seperti halnya dalam wawancara Bersama Aipda Rafli Lakere menjelaskan bahwa:

“Pada umumnya tahapan awal untuk semua kepolisian dalam memproses sebuah perkara, dalam hal ini oleh penyidik Polri di Polsek Bandara terhadap kasus tindak pidana pencurian yaitu penerimaan laporan. Penerimaan laporan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian integral dari penegakkan hukum itu sendiri. Proses ini dimulai dengan penerimaan laporan oleh petugas keamanan selanjutnya diteruskan ke pihak SPKT Polri di polsek yang memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti setiap kasus kejahatan. Sebagai langkah awal, penyidik Polri akan mendokumentasikan laporan dengan cermat dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami konteks dan kejadian yang terjadi, Setelah menerima laporan, petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Dalam konteks pencurian yang melibatkan satu orang saja atau memiliki komplotan atau jaringan, penyidik perlu memahami faktor-faktor dan tanda-tanda kejahatan tersebut.”³⁷

³⁷ Wawancara bapak Rafli Lakere, Tanggal 24 April 2024.

4.1.2 Penyidikan Oleh Kepolisian Sektor Bandara

1. Penerimaan Laporan

Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari awal proses oleh kepolisian bandara yakni dengan melakukan penerimaan laporan atas korban pencurian salah satunya, hal ini juga merupakan bagaimana dari tindak lanjut kordinasi dari polsek dan satuan pengamanan bandara, bahkan penegakkan hukum oleh penyidik Polsek Bandara Gorontalo yang akan meminta keterangan tambahan dalam berkordinasi dengan satuan pengamanan, namun adakalanya korban langsung yang akan ke polsek untuk melaporkan kejadian yang menimpanya misalnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana yang pernah terjadi di wilayah bandara. Terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan pencurian lainnya, proses yang dilalui antara lain yaitu penerimaan laporan, laporan model A adalah laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian atau tidak.

Disampin itu juga sebelum jauh membahas persoalan penindakan, sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum oleh kepolisian secara umum, terdapat juga upaya pencegahan tersebut yaitu berupa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya gajala kriminal dengan tujuan mencegah munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa petugas seperti halnya dengan:

- a. Mengadakan kegiatan patrol disepat bandara.
- b. Penjagaan Bersama dengan satuan pengamanan bandara Djalaluddin gorontalo
- c. Menganjurkan kepada setiap pemilik kendaraan untuk parkir pada tempat parkir yang telah disediakan, meskipun hal ini merupakan tugas pokok dari satuan pengamanan, namun saat petugas mobile menemukan pengunkung yg parkir disembarang tempat, petugas langsung menginatkan, hal ini karena tempat parkir telah tersedia perangkat keamanan, salah satunya kamera CCTV.
- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Avsec atau petugas parkir tentang cara yang dilakukan apabila menemukan kegiatan curanmor di tempat parkirnya, serta memberikan teknik cara pengamatan dan pengintaian terhadap orang yang mencurigakan.

2. Penyidikan (Upaya Penindakan)

Upaya penindakan atau upaya yang bersifat respresif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan criminal. Upaya dalam penegakkan hukum secara refresif oleh penyidik polri di Polsek Bandara Gorontalo baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan secara umum melalui tindakan-tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Melakukan penyitaan terhadap setiap kendaraan bermotor atau barang hasil curian.
- b. Mengupayakan mencari dan menangkap pelaku pencuri kendaraan bermotor terutama menganalisis rekaman CCTV.
- c. Berusaha mengungkap jaringan sindikat pelaku pencuri sampai dengan penadah kendaraan, jika ada.
- d. Bahkan melakukan Upaya paksa bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tertangkap tangan dan berusaha kabur dari pengejaran.

Namun secara khusu prosedur atau tahapan diatas, dapat dikelompokan berdasarkan situasi rill dilapangan, yaitu penindakan ketika pelaku belum diketahui identitasnya dan upaya penindakan saat pelaku telah diketahui identitasnya.

1) Pelaku belum diketahui identitasnya

Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Bandara. Olah TKP merupakan kegiatan

salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadianya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik dibantu oleh bantuan teknologi atau bantek.

Tahapan selanjutnya yaitu mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Setelah dilakukan oleh TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada para tahanan dan mantan tahanan, khususnya tahanan dan mantan tahanan atas tindakan curanmor lain. Modus operandi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modus operandi dengan alat bantu dan modus operandi dengan melihat tempatnya. Modus operandi dengan alat bantu contohnya seperti menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter L, sedangkan modus operandi dengan melihat tempatnya yaitu apakah di tempat parkir, rumah, atau tempat umum, namun dalam hal mempelajari modus operandi ini, tidak hanya terbatas pada pencurian kendaraan saja, namun pencurian barang lainnya juga. Mengingat pada kurun waktu 3 tahun berdasarkan laporan yang masuk di Polsek bandara terdapat tindak pencurian barang milik penumpang, tentunya selain pencurian kendaraan.

Tabel II. Data Laporan Kasus pada Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo Tahun 2021-2023.

| No | Tahun | Jumlah Laporan | Proses Hukum | Musyawarah/Damai |
|--------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - |
| 2 | 2022 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2023 | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah Total | | 5 | 3 | 2 |

(Sumber: Polsek Bandara Gorontalo)

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, menunjukan bawah Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo dalam kurun Tahun 2021 hingga 2023 menerima laporan sejumlah 5 kasus, yang pada mulanya ketika dilakukan pengumpulan data dibandara jumlah laporan yang masuk pada satuan pengamanan bandara berjumlah 8 laporan, namuan yang dilanjutkan pada Tingkat polsek hanya sejumlah 5 laporan kasus, sisanya sudah tidak ditindak lanjuti oleh pelapor, yang pada umumnya berupa kehilangan disekitar wilayah bandara.

Tabel III. Data Jenis kasus di wilayah hukum Polsek Bandara Djalaluddin Gorontalo Tahun 2021-2023.

| No | Jenis Kasus | Jumlah |
|--------------|---------------------------------|--------|
| 1 | Pencurian Barang elektronik | 1 |
| 2 | Pencurian kendaraan roda dua | 1 |
| 3 | Kehilangan Koper dan tas jinjit | 1 |
| 4 | Kehilangan Dompet | 1 |
| 5 | Kehilangan Berkas/Dokumen | 1 |
| Jumlah Total | | 5 |

(Sumber: Polsek Bandara Gorontalo)

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu 2021-2023 terdapat lima kasus dengan berbagai jenis, dan dari kasus tersebut, sejumlah dua diantaranya diselesaikan secara damai, antara korban dan pelaku atau pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun terhadap kasus pencurian, dilanjutkan sampai ketahap pelimpahan berkas kepada pihak penuntut yakni kejaksaan negeri untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan negeri Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Bripka Nanang, selaku penyidik pada polsek bandara mengungkapkan bahwa:

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keamanan dan kenyamanan pengguna bandara, kami selaku petugas di polsek akan segera melakukan Upaya penegakkan hukum jika terdapat laporan yang masuk, Adapun

hingga saat ini dalam kurun waktu 3 tahun ini terdapat 5 kasus yang masuk pada kami, untuk setiap kasus pasti kami akan lakukan penerimaan laporan, selanjutnya adalah melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh anggota resmob. Pada tahap ini, penyidikan ini ditujukan untuk menemukan pelaku dengan cara mengumpulkan barang dan alat bukti seperti mencari keberadaan kendaraan bermotor atau barang yang dicuri oleh pelaku, setelah menemukan, selanjutnya berupaya untuk menemukan pelaku dan kegiatan selanjutnya adalah proses kelengkapan berkas, selanjutnya tahapan terakhir yakni pelimpahan ke pihak penuntut yakni jaksa.”³⁸

Tahap keempat, melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana curanmor. Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian sektor bandara atau penyidik yang melakukan

³⁸ Wawancara bapak Bripka Nanang, Tanggal 24 April 2024

penyidikan kasus pencurian secara seketika ini dapat melakukan tindakan hukum baik penangkapan, penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut yang merupakan bagian dari upaya represif diatas telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana khususnya berkaitan dengan pencurian khususnya kendaraan bermotor dilingkungan bandara, Upaya untuk menyelesaikan secara musyawarah, seperti halnya, hal ini diakui juga oleh Brigadir Arwin Mursadiman dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya penegakkan hukum, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor dituntut peran serta seluruh pihak yang bertugas di wilayah bandara, secara umum juga terhadap peran Masyarakat itu sendiri. Untuk pihak kepolisian selalu semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, baik yang bersifat persuasif, maupun yang bersifat refresif, baik preventif maupun sudah mengarah ke penegakkan hukum. Semua upaya maksimal wajib dilaksanakan, namun dalam proses penegakan hukum, bentuknya tidak dipaksakan harus refresif, karena dilingkungan bandara, terdapat juga kasus-kasus kecil seperti kehilangan, yang belum tentu merupakan bagian dari tindak pidan pencurian, adakalanya petugas menyarankan untuk damai, atau bahkan permintaan itu datang dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah.³⁹

Terkait wawancara tersebut diatas, diketahui bahwa selain Upaya penegakan hukum, berupa proses kepolisian dalam bentuk penegakkan hukum, aparat dalam hal ini petugas bandara maupun kepolisian itu sendiri akan melihat jenis pencurian dan keinginan para pihak, hal ini tentunya tidak dilakukan secara merata untuk semua laporan yang masuk, karena beberapa laporan diantaranya hanya menyangkut kasus yang tergolong kecil, sehingga

³⁹ Wawancara bapak Brigadir Arwin Mursadiman, Tanggal 26 April 2024

terdapat pula Upaya untuk menyelesaikan secara musyawarah, seperti halnya, hal ini diakui juga oleh Brigadir Arwin Mursadiman dalam wawancara diatas.

4.2 Faktor yang Menghambat Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Bandara Djalaluddin Gorontalo

4.2.1 Keterbatasan Personil di Lapangan

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab akibat. Begitu pula dengan faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor hatan dimana tiap kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan, dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, tergantung kepentingan dari yang melakukan kejahatan. Dari data yang berhasil penulis peroleh, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor penghambat dalam penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Polsek Bandara dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan di wilayah hukum Polsek Bandara.

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut, bahwa Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polsek Bandara belum biasa dianggap ideal. Saat ini Polsek Bandara hanya memiliki 14 anggota kepolisian yang terbagi dalam beberapa satuan dan unit kerja. Dalam hal lain jumlah masnyarakat yang

harus dilayanai, baik penumpang, petugas dan pengunjung yang berkegiatan diwilayah bandara setiap harinya berjumlah kurang lebih 800-2.000 orang untuk setiap harinya, sedangkan untuk bagian reskrim dipolsek hanya berjumlah 4 orang. Senada dengan hal tersebut, oleh Iptu Ismet Ishak SH., menjelaskan bahwa,

Terhadap penegakan hukum, secara umum, memang dalam berbagai kedaan, kami selalu merasakan keterbatasan personel. Terkadang, dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Khususnya mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor terkadang membutuhkan ketelitian dan personil yang banyak jumlahnya, karena tidak jarang kasus pencurian dilakukan satu pelaku, namun dengan korban lebih dari satu orang, belum lagi jika barang curian telah berpindah tangan kepenada, sehingga dalam pengungkapannya membutukan banyak personil, sementara personil yang ada di Polsek Bandara sangat terbatas.⁴⁰

Berdasarkan keterangan tersebut jelas bahwa jumlah petugas memang mempengaruhi pelayanan dalam hal penegakan hukum secara khususnya, sehingga dalam persentase perbandingan atau rasio masih diiraskan kurang oleh petugas dengan kata lain, satu polisi harus melayani Masyarakat yang cukup banyak, ditambah lagi bahwa dengan intensitas kegiatan Masyarakat yang cukup tinggi dibeberapa momen seperti, liburan, lebaran dan kegiatan lainnya dibandara, sangat memerlukan pengamanan dan pengawasan ekstra dari pihak kepolisian, olehnya itu terjadang bandara mendapat bantuan dari pohak polres, polda dan bahwakn TNI untuk momen-momen tertentu. Ditambahkan pula dalam kenyataan yang ada tidak semua aparat turun kelapangan, melainkan terdapat pengelompokan petugas yang menjalankan fungsi administrasi, selain petugas lapangan.

⁴⁰ Wawancara bapak Iptu Ismet, Tanggal 24 April 2024

4.2 Keterbatasan Sarana Operasional Polsek

Dalam menjalankan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polsek Bandara sarana dan pra sarana kurang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rafli Lakare menjelaskan bahwa:,

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam operasional pihak kepolisian, terlebih jika pelaku sebuah tindak pidana, seperti pelaku pencurian kendaraan telah melarikan diri, tentunya sarana operasional sangat dibutuhkan. Banyaknya jumlah sarana yang sudah tidak memadai atau yang rusak merupakan salah satu kendala yang sering ditemukan, contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang kami terlambat menanggapi laporan masyarakat yang masuk. bahwa sarana dan pra sarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal.⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut, terkadang kedaan tersebut juga diperlukan kerja ekstra jika pelaku merupakan seseorang yang dapat dikatakan lihai dalam persembunyian, sehingga membutuhkan upaya lebih dalam melakukan penangkapan sebagai bagian dari proses penyidikan. Pelaku yang sering berpindah tempat tentunya membutuhkan mobilitas yang tinggi oleh pihak penyidik, tidak hanya terbatas pada pergerakan dalam merespon laporan warga,

⁴¹ Wawancara bapak ipda Lakare 24 April 2024

namun juga pada mobilitas untuk keperluan penyidikan. Ditambahkan lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Sahman Mbanga bahwa:

“dilapangan biasanya kami menemukan pelaku yang sudah sering keluar masuk penjara karena ringannya vonis yang dijatuhkan hakim jadi seringkali dia mungulang melakukan pencurian kendaraan bermotor (residivis). Penegakan hukum sebagai sebuah sistem merupakan faktor penting terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh pelaku yang sama, karena polisi merupakan ujung tombak dalam upaya penanggulangan curanmor tersebut. Yang mana dalam pelaksanaan tugas menghadapi kasus-kasus curanmor tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, khususnya dalam menangani dan mengungkapkan kasus-kasus curanmor, antara lain tidak adanya dana/anggaran untuk mengejar pelaku sampai ke daerah/tempat pelariannya, terhapusnya nomer mesin dan nomor rangka curian dan sebagainya”.⁴²

Aparat kepolisian terkesan lemah dalam mengungkapkan kasus curanmor seperti dibuktikan dengan banyaknya laporan kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap hingga sekarang. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah aparat yang melaksanakan tugas disbanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.

Selain itu pula, banyak pelaku kejahatan curanmor yang divonis ringan oleh pengadilan padahal sudah terbukti bersalah bahkan tak jarang pelaku telah melakukannya berkali-kali. Tentu hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku untuk terus melakukan profesinya karena tidak menimbulkan efek jera. Disisi lain, modus operandi pelaku tindak pidana, disisi lain juga terdapat pengaruh besar dari kurangnya Tingkat kepedulian Masyarakat yang juga memberikan sumbangsi terhadap terjadinya pencurian, dikarenakan kelengahan dari korban itu sendiri.

⁴² Wawancara bapak Brigadir Arwin Mursadiman, Tanggal 26 April 2024

Berdasarkan wawancara dengan pelaku Eko Hadi selaku Avsec bandara menyatakan bahwa “saya lihat ada motor terparkir di parkiran sekitar bandara, namun bukan di Lokasi parkiran dan kunci masih tergantung dimotor, kemudian saat yang bermasaan selaku petugas kami wajib untuk menertibkan dan mengamankan, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan Dalam kasus tindak pidana kehilangan dan atau pencurian khususnya kendaraan bermotor, faktor kelalaian korban menjadi salah satu faktor yang juga menentukan terjadinya tindak pidana pencurian atau kehilangan. Dimana korban yang lalai dalam memastikan kendaraannya, lupa mengambil kunci atau lupa mengunci kendaraan saat memarkir, juga memarkir kendaraan di tempat yang sepi bukan pada Lokasi yang ditentukan umumnya rawan terjadi pencurian karena tidak terdapat kamera pengawas atau cctv. Hal senada diakui oleh salah satu petugas Avsec Roy Hasan yang menambahkan bahwa:

Dalam penegakan hukum oleh polisi khususnya petugas bandar itu sendiri, tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, terbih dalam hal penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sikap peduli terhadap kecenderungan setiap orang dapat sewaktu-waktu menjadi korban pelaku pencurian sangat menentuan tinggi rendahnya angka tindak pidana pencurian, belum lagi masih banyak masyarakat yang apatis terhadap peran besar masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Sebaik apapun penegakan hukum oleh polisi, tentunya sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat, baik dalam menjaga lingkungan sekitar, maupun berperan dalam pengungkapan sebuah kasus pencurian. Disamping keterbatasan secara internal penyidik tentunya penyidik masih menemukan kendala yang bersumber dari masyarakat itu sendiri”.⁴³

⁴³ Wawancara bapak Yantno Ismail, Tanggal 23 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Nampak bahwa, salah satu pemicu terjadinya pencurian karena adanya kelalaihan dari korban itu sendiri, karena kurang menjadikan barang miliknya, seperti halnya kehilangan dompet dan atau dokumen yang pernah terjadi sesuia laporan bapara korban itu sendiri.

Seperti slogan yang kerap kita dengar bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya namun juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat untuk mengingatkan untuk tetap waspada tetapi karena telah banyak kejadian yang beraibat dari kelalaian korban sendiri. Kalimat ini begitu betapa peran korban sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Bandara, sebagai kota berkembang yang di kenal sebagai gerbang lalu lintas di provinsi gorontalo, dimana memiliki kegiatan sehari-hari sangat padat, dan ketelitian terhadap keamanan kadang disepulekan. Namun juga dalam hal ini selain faktor Masyarakat itu sendiri, menurut hemat penulis bahwa terhadap sebagian kasus yang banyak diinformasikan oleh kabar dalam, berbagai media sosial misalnya, faktor keamana dan kehati-hatian pihak bandara dan maskapai merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pencurian, khusus mengenai barang bagasi penumpang, atau bahkan kerusakan barang bawaan penumpang, namun berdasarkan data yang diperoleh, sejauh ini pihak polsek bandara belum menangani kasus kehilangan bagasi penumpang,

khususnya dalam kuruan wakru tahun 2021-2023 sesuai dengan sasaran data penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum tindak pidana pencurian di wilayah Bandara Djalaluddin Gorontalo dilakukan dalam bentuk: Penerimaan laporan, oleh satuan pengamanan Bandara, yang kemudian dipilah untuk kasus kehilangan akan ditindak lanjuti pihak yang memiliki kewenangan sedangkan tindak pidana akan dilakukan penyidikan oleh petugas polsek bandara yang diawali dengan penerimaan laporan tentang terjadinya tindak pidana, olah tempat kejadian perkara, penyelidikan untuk menemukan modus operandi, penyidikan untuk menemukan pelaku, dan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan guna kepentingan penyidikan, sampai dengan pelimpahan berkas ke pihak Kejaksaan, sedangkan yang tidak dilanjutkan oleh pelapor akan diupayakan perdamaian dalam bentuk ganti rugi (damai)
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana pencurian di wilayah Bandara Djalaluddin Gorontalo yaitu:

- 1). Kurangnya jumlah personil kepolisian dilapangan, khususnya penyidik khusus curanmor,
- 2). Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, serta dipengaruhi juga kurangnya kepedulian dan sikap apatis masyarakat terhadap potensi terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua, termasuk keamanan dan dari pihak maskapai

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Terkait kenyataan pelaksanaan penegakkan hukum oleh penyidik Kepolisian Polsek Bandara terhadap tindak pidana pencurian, khususnya kendaraan bermotor baik untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan penyidikan dengan memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan di Polsek Bandara dan pemulihan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian khususnya dalam peningkatan kerjasama antara petugas keamanan dan petugas maskapai dalam menjaga keamana barang milik penumpang.
2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya berpatisipasi dengan pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya preemptif dan upaya preventif untuk menekan angka kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian diwilayah bandara dapat di hindari untuk tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Soetomo, 2019, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ahmad Munawar, 2005. Dasar-dasar Teknik Transportasi, Beta Offset, Yogyakarta.
- Ismayanti, 2010, Pengantar pariwisata, Grasindo, Jakarta: Grasindo.
- Yuda Benharry Tangkilisan, 2015, Penerbangan Perintis di Indonesia, Penaku, Jakarta.
- Agus Pramono, 2011, Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Ghalia Indonesia Bogor.
- Satjipto Raharjo. 2009, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Arief, Nawawi Barda. 1991, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang.
- Dellyana Shant, 2008, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2018, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cet.11, Balai Pustaka, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, 2001, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2005, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional, Liberty, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- Cahya Budi Kartiawan, 2013, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Titian Ilmu, Bandung.

Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Anton Tabah, 2012, Membangun Polri Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta.

Ridwan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Alfabetia, Bandung.

Jurnal

65

E. Saefullah Wiradipradja, “*Tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*” (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, 2006) hlm. 5-6

Fajar Rachmad DM. Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalsme, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 2.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab 1, Pasal 1 angka 24 dan angka 25.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, Bab IV.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Keamanan Penerbangan Sipil, Bab VI.

Internet

“Lalu Lintas angkutan udara , diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id=llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0> pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 16.05 WITA.

“Daftar Maskapai”, diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id=aoc/index/row:20> pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 16.13 WITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadipanuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 8299754 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4815/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Sektor Bandara Djalaluddin Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Usman
NIM : H1117289
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLSEK BANDARA DJALALUDIN GORONTALO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGURUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG BAGASI DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDARA DJALALUDDIN GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO
SEKTOR KAWASAN BANDARA DJALALUDIN

Bandara, 05 Februari 2024

Nomor : B/ 03 /II/2024/SekKwsanBand
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO

Di

Tempat

1. Rujukan Surat Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4815/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/XI/2023 Tentang Permohonan izin Penelitian / pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : USMAN
NIM : H1117289
FAKULTAS : FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami sampaikan bahwa pihak Polsek Kawasan Bandara Djalaluddin tidak keberatan, menerima mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian sesuai surat permohonan, dengan syarat mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Polsek Kawasan Bandara Djalaluddin.
3. Demikian kami sampalkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 054/FH-UIG/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Usman
NIM : H1117289
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian
di Wilayah Hukum Polsek Bandara Djalaludin Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 14%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Juni 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

ISI PROPOSAL PAK USMAN.rtf

AUTHOR

USMAN USMAN

WORD COUNT

7182 Words

CHARACTER COUNT

48255 Characters

PAGE COUNT

46 Pages

FILE SIZE

1.4MB

SUBMISSION DATE

Oct 13, 2023 3:47 PM GMT+8

REPORT DATE

Oct 13, 2023 3:48 PM GMT+8

● 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : USMAN

Nim : H1117289

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Ulaweng, 15 November 1991



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Yunus

- Ibu : Hj. Darmi

Saudara

- Kakak : Sulpi

- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

| No | Tahun | Jenjang | Tempat | Ket |
|----|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 1998-2004 | Madrasah Ibtidaiyah 32 | Ulaweng | Berijazah |
| 2 | 2004-2007 | Madrasah Tsanawiyah | Guppi Bulukasa | Berijazah |
| 3 | 2007-2010 | Madrasah Aliyah | Negeri Lappariaja | Berijazah |
| 4 | 2017-2024 | Universitas Ichsan Gorontalo | Kota Gorontalo | - |